



## **Strategi Komunikasi Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah Dalam Proses Interogasi Tersangka Tindak Pidana Pembakaran Rumah**

**Julmahdi**

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih

\*Corresponding Email :

### **Abstrak**

Sebagai alat negara penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Strategi komunikasi merupakan serangkaian kegiatan yang di dalamnya mencakup perencanaan rangkaian kegiatan yang didesain dengan teknik dan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga lebih mudah untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana. Mencermati permasalahan tersebut, jelaslah bahwa strategi komunikasi sangat urgen untuk dikuasai oleh setiap personil penyidik kepolisian resort Aceh Tengah dalam mengungkap suatu perbuatan pidana dan dapat menetapkan tersangka sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tujuan Penelitian untuk mengetahui strategi komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat strategi komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki hasil deskripsi berupa kata dan tulisan dari informan yang diteliti oleh peneliti, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dimana peneliti mencari fakta-fakta, fenomena tentang strategi komunikasi penyidik kepolisian resort kabupaten aceh tengah dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan strategi komunikasi yang dilakukan penyidik dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan strategi komunikasi interogasi yang dilakukan adalah dengan teknik komunikasi persuasif dan komunikasi interpersonal. Komunikasi persuasif dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas, tegas dan lugas. Selain teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi interpersonal juga menjadi pilihan bagi penyidik pada saat menginterogasi tersangka, karena memperlakukan tersangka secara manusiawi dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaannya. Faktor penghambat strategi komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah, keterangan dari tersangka yang selalu berbeda, bahkan terkesan berubah-ubah dan menjawab pertanyaan dari penyidik sering berbelit-belit dan tersangka tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik sehingga menyulitkan penyidik untuk mendapatkan informasi dari tersangka atau pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Penyidik, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), karena itu bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan serta aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai alat negara penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai alat negara penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.<sup>2</sup>

Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana ringan tentunya dihadapkan

pada pilihan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Polri merupakan elemen yang bertugas menjalankan penyidikan, penyidik selalu dihadapkan pada tantangan dalam menginterogasi permasalahan masyarakat yang melanggar aturan atau melakukan perbuatan pidana. Penyidik idealnya harus mampu mengkomunikasikan hal-hal yang menyangkut permasalahan yang sedang diselidikinya dan selanjutnya memberikan solusinya. Jika tidak, maka yang terjadi adalah kesalah fahaman antara masyarakat yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan pihak penyidik.

Fokus penelitian ini yaitu, terhadap perkara tindak pidana pembakaran rumah yang terjadi di dusun Paya Sangor Kampung Kung Kecamatan Pegasing, yang di latar belakanginya sengketa kepemilikan tanah yang berawal saling mengklaim kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) dari Pemerintah Propinsi Aceh. Oleh karena itu, strategi komunikasi merupakan serangkaian kegiatan yang di dalamnya mencakup perencanaan rangkaian kegiatan yang didesain dengan teknik dan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga lebih mudah untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana.

Mencermati permasalahan tersebut, jelaslah bahwa strategi komunikasi sangat urgen untuk dikuasai oleh setiap personil penyidik kepolisian resort Aceh Tengah dalam mengungkap suatu perbuatan pidana dan dapat menetapkan tersangka

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, 2017. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. hlm. 13.

<sup>2</sup> M. Gaussyah. "Peranan Dan Fungsi Polda NAD Di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh". *Jurnal Kanun*, No.51, Vol. 2, Agustus 2010. hlm. 368.

sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu Pertama, bagaimana strategi komunikasi Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah. Kedua, faktor apa saja yang menjadi penghambat strategi komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki hasil deskripsi berupa kata dan tulisan dari informan yang diteliti oleh peneliti, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dimana peneliti mencari fakta-fakta, fenomena tentang strategi komunikasi penyidik kepolisian resort kabupaten aceh tengah dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka. Teknik analisis data, dilakukan dengan mengumpulkan data-data kemudian di analisis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang menggabungkan ketiga hasil data sementara dari observasi (pengamatan), dokumentasi, dan wawancara. Setelah itu data-data tersebut dikumpulkan untuk dibuat kesimpulan, dan diolah atau direvisi kembali dengan

menggunakan deskriptif analisis pendekatan analisis pendekatan kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Strategi Komunikasi Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah Dalam Proses Interogasi Tersangka Tindak Pidana Pembakaran Rumah.**

Tujuan dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik yaitu tahap interogasi. Pemeriksaan tersangka pada tahap interogasi ini tentu dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang melibatkan tersangka itu sendiri atau ada orang lain. Interogasi merupakan salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan oleh penyidik. Interogasi adalah suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi, guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Interogasi termasuk dalam komunikasi koersif yang merupakan salah satu dari teknik komunikasi. Dalam ilmu komunikasi terdapat empat teknik komunikasi yaitu komunikasi informatif yang bersifat memberi informasi dan bersifat menerangkan. Kedua, komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat ataupun perilaku, yang dilakukan dengan menggunakan pesan

verbal ataupun non verbal secara halus, luwes dan mengandung bujukan. Ketiga, komunikasi koersif ialah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan. Keempat, hubungan manusiawi ialah menjalin hubungan komunikasi yang mengandung unsur-unsur kejiwaan yang sangat mendalam.

Jika tidak tepat strategi komunikasi yang dipilih, maka efek komunikasi bisa saja tidak akan tercapai, atau dengan kata lain penyidik yang bertugas tidak dapat mendalami permasalahan yang ada. Bahkan penyidik bisa mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan sehingga menghambat kelancaran pemeriksaan. Oleh sebab itu, salah satu penentu keberhasilan proses interogasi ditentukan oleh strategi yang dipilih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Arief Sanjaya selaku Kasat Reskrim, strategi atau teknik komunikasi penyidik untuk mengungkap kasus atau pelanggaran tindak pidana yang ada di wilayah kerja Kepolisian Resor Aceh Tengah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Hal senada yang dinyakan oleh Ari Yanto selaku penyidik, pada saat melakukan interogasi, penyidik tidak pernah melakukan kekerasan. Kalau membentak supaya mengaku, itu sudah biasa. Karena karakter pelaku kejahatan berbeda-beda. Tetapi walaupun ada membentak, bukan berarti interogasi tersebut disertai dengan kekerasan. Kita sangat menjaga etika kemanusiaan saat menjalankan tugas

penyidikan. Sudah ada SOP penyidikan dan tidak boleh terlalu jauh keluar dari SOP tersebut.<sup>4</sup> Ari Yanto menambahkan cara-cara penyidik pada saat menginterogasi tersangka, yaitu : Mencari latar belakang kehidupan tersangka, menanyakan keadaan tersangka, menggunakan bahasa yang mudah dan dimengerti, menjaga etika dan sopan santun dalam berbicara dan tidak menggunakan kekerasan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan tersebut diatas, diketahui bahwa ada dua macam teknik komunikasi yang dilakukan penyidik dalam menginterogasi tersangka, yaitu teknik komunikasi persuasif dan teknik komunikasi interpersonal, lebih lanjut akan diuraikan dibawah ini :

#### 1. Teknik Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif adalah pendekatan komunikasi yang dilakukan untuk membujuk dan mempengaruhi komunikan, sehingga berubah sikapnya. Dalam kegiatan interogasi misalnya, persuasif dilakukan agar terperiksa membuka diri secara jujur tentang apa masalah yang menyebabkan dirinya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, persuasif adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengungkap fakta, tanpa dibarengi paksaan. Untuk melakukan persuasif, pesan dapat disesuaikan dengan kondisi orang yang diajak berbicara. Dalam proses komunikasi persuasif, kemampuan mempersuasi individu dalam saat yang bersamaan, harus

---

<sup>3</sup> Ahmad Arief Sanjaya, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Agustus 2021.

<sup>4</sup> Ari Yanto, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2021.

<sup>5</sup> Ari Yanto, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2021.

dirangsang dengan pesan-pesan yang dapat mempengaruhi khalayak. Upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan komunikasi interogasi yang sifatnya persuasif ialah mempersiapkan pesan-pesan yang dapat membangkitkan perhatian terperiksa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ahmad Arief Sanjaya Kasat Reskrim Kepolisian Resort Aceh Tengah, proses interogasi yang dilakukan oleh penyidik pada saat menginterogasi tersangka adalah dengan menggunakan teknik atau pendekatan persuasif. Penyidik lebih memperhatikan aspek-aspek psikologis tersangka yang sedang diselidiki. Apakah latar belakang kehidupan rumah tangganya yang menimbulkan side efek dilakukannya pelanggaran. Penyidik juga mempergunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti sehingga tidak terkesan menggurui atau mengintimidasi. Namun tetap memperhatikan gestur atau bahasa tubuh yang terjadi sewaktu pemeriksaan, dengan demikian diketahui apakah anggota Polri yang diperiksa tersebut melakukan kebohongan atau menjawab dengan jujur.<sup>6</sup>

Sepanjang pengamatan dilakukan, terlihat langsung cara atau teknik-teknik komunikasi yang dilakukan oleh penyidik disaat menginterogasi tersangka, terkadang penyidik menggunakan bahasa-bahasa formal sebagaimana di lingkungan Kepolisian, seperti mengucapkan salam, dengan

ucapan "Selamat Pagi, Selamat Siang, dan atau Selamat Sore". Setelah itu, penyidik melakukan interogasi dengan bahasa yang lugas dan mudah difahami oleh terperiksa. Sepanjang pengamatan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya usaha-usaha intimidasi, penekanan atau tindak kekerasan yang menyebabkan terperiksa merasa terancam atau tertekan psikologisnya. Kata-kata yang disampaikan santun, dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Proses interogasi yang sifatnya persuasif, tidak hanya bagi tersangka yang melanggar hukum, tetapi berlaku juga bagi saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan.

Sebagaimana dijelaskan Win Zam Zami selaku penyidik, tidak ada lagi istilah kekerasan dalam melakukan interogasi. Penyidik dilarang melakukan kekerasan, baik fisik maupun psikis, karena kalau seseorang semakin tertekan, bisa jadi orang yang diperiksa akan menjadi lebih tertutup. Kita menginginkan, pada saat tersangka diinterogasi, ada keinginan untuk menjelaskan secara terang-benderang kasus yang dilakukan. Kadang-kadang kita membujuk, dan kita meyakinkan terperiksa agar jujur mengakui jika memang benar-benar bersalah. Berdasarkan informasi itulah nanti yang akan dikembangkan selanjutnya.<sup>7</sup>

Prosedur pemeriksaan baik tersangka dan saksi di dalam tubuh polri sudah di atur menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

---

<sup>6</sup> Ahmad Arief Sanjaya, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Agustus 2021.

<sup>7</sup> Win Zam Zami, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2021.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Di bawah undang-undang tersebut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa : Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang :

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

## 2. Menggunakan Komunikasi Interpersonal

Setiap manusia bisa dipastikan melakukan komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial. Salah satu peristiwa komunikasi yang paling banyak dilakukan manusia adalah

komunikasi interpersonal. Salah satu komunikasi interpersonal, yaitu terjadi pada proses interogasi yang merupakan sebuah proses komunikasi tanya jawab. Interogasi merupakan kegiatan pemeriksaan atau penyidikan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan dan pertanyaan tersebut tersistem dengan rapi. Interogasi sering kali diidentikkan dengan kegiatan kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan.

Komunikasi interpersonal yang dimaksud yaitu komunikasi manusiawi, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung bertatap muka antara interogator atau penyidik sebagai komunikator yang melakukan penyidikan dengan komunikan yaitu tersangka sebagai terperiksa. Interaksi sosial antara satu individu dengan yang lainnya akan sangat diterima sebagai hal yang bersifat manusia kalau proses saling mempengaruhi dan mengubah sikap, tingkah laku sama-sama setuju atas kondisi satu sama lain. Semua itu terjadi dalam kehidupan sosial tidak diharuskan berhubungan secara ruang dan waktu.

Pada dasarnya teknik yang kami gunakan dalam proses interogasi tersangka adalah dengan komunikasi secara manusiawi. Hal ini saya rasa cukup efektif digunakan dalam interogasi. Namun semua tergantung pada penyidik dalam menyampaikan pesannya dan tersangka dalam menerima pesan. Karakter tersangka memang bermacam-macam, tetapi menurut saya pada umumnya tersangka ini akan mengakui perbuatannya karena ada tekanan dalam batinnya tentang perbuatan yang telah dilakukan. Mereka juga sadar bahwa apa yang mereka

lakukan itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penyidik lebih cenderung menggunakan teknik komunikasi interpersonal. Dibuktikan dengan cara-cara yang penyidik gunakan di dalam proses interogasi itu sendiri. Pada satu sisi penyidik merasa puas karena dengan teknik komunikasi yang tepat, tersangka bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan. Di sisi lain, tersangka yang walaupun dia sudah melakukan kejahatan merasa puas karena masih diperlakukan dengan baik selama interogasi.

Penggunaan teknik komunikasi interpersonal cukup efektif digunakan dalam interogasi. Semua tergantung pada komunikator dalam menyampaikan pesannya dan komunikan dalam menerima pesannya. Karakter tersangka memang bermacam-macam, tetapi menurut informan pada umumnya tersangka akan mengakui perbuatannya karena ada tekanan dalam batinnya tentang perbuatan yang telah ia dilakukan.

### **Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Proses Interogasi Tersangka Tindak Pidana Pembakaran Rumah**

Setiap manusia bisa dipastikan melakukan komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial. Salah satu peristiwa komunikasi yang paling banyak dilakukan

manusia adalah komunikasi interpersonal. Salah satu komunikasi interpersonal, yaitu terjadi pada proses interogasi yang merupakan sebuah proses komunikasi tanya jawab. Interogasi merupakan kegiatan pemeriksaan atau penyidikan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan dan pertanyaan tersebut tersistem dengan rapi. Interogasi sering kali diidentikkan dengan kegiatan kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan.

Kegiatan interogasi merupakan kegiatan yang sangat spesifik, sehingga dalam proses komunikasinya dibutuhkan kemampuan penguasaan terhadap strategi, teknik dan pendekatan komunikasi. Interogasi merupakan kegiatan komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang antara interogator (komunikator) dengan yang disidik/terperiksa (komunikan). Sifatnya yang khas, tentu membutuhkan strategi komunikasi yang khas juga.

Dalam komunikasi interpersonal tersebut, komunikasi tidak hanya sekedar berfungsi untuk terjadinya pertukaran pesan timbal-balik dari komunikator dan lawan bicara. Tetapi fungsi komunikasi interpersonal dalam kegiatan interogasi adalah untuk mencari bukti, fakta dan informasi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh tersidik. Interogasi merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan suatu perkara yang dimaksudkan untuk mengungkapkan tindak kejahatan yang terjadi, sehingga dapat diungkap siapa pelakunya.

Namun dalam pelaksanaannya penyidik sering mengalami hambatan-hambatan

---

<sup>8</sup> Ahmad Arief Sanjaya, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Agustus 2021.

dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka, yaitu :

1) Keterangan tersangka sering berbelit-belit

Pada hakekatnya proses penyelenggaraan peradilan pidana melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam hal ini ada dua kerangka penting yang harus di perhatikan, yaitu kepentingan negara dan kepentingan para pencari keadilan (tersangka atau terdakwa). Kedua kepentingan tersebut mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana. Hukum acara merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dimaksudkan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tersangka atau terdakwa.

Kepastian hukum tersangka atau terdakwa berarti setiap tersangka atau terdakwa harus diproses melalui hukum dengan standar yang sama atas semua kasus yang sama dan terhadap orang yang sama. Pasti berarti juga terukur, jelas dan transparan, agar terlaksana dengan seimbang hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Dalam pemeriksaan tersangka karakter setiap orang pasti berbeda-beda.

Di dalam interogasi ada tersangka yang dengan mudahnya memberikan keterangan, tetapi ada pula tersangka yang sulit untuk diajak bekerja sama. Tentu saja hal tersebut dapat menghambat jalannya proses interogasi. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Win Zam Zami

diketahui beberapa hambatan yang ditemui penyidik dalam proses interogasi, keterangan dari tersangka yang selalu berbeda, bahkan terkesan berubah-ubah dan menjawab pertanyaan dari penyidik sering berbelit-belit.<sup>9</sup>

2) Tersangka tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada seorang tersangka terhadap sutau tindak pidana, adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan untuk melindungi kepentingan para tersangka. Perhatian dan perlakuan tersebut berupa perlindungan hukum agar para tersangka tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam proses penyidikan yaitu dalam proses pemeriksaan tersangka seorang penyidik harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dapat menggali informasi dari tersangka.

Bukan hal yang mustahil bahwa dalam proses pemeriksaan tersangka penyidik yang bertugas kurang dapat mendalami atau memahami tingkah laku atau kepribadian dari tersangka itu sendiri, sehingga penyidik tentu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tentu keadaan seperti ini yang dapat menghambat kelancaran pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Win Zam Zami, tersangka tidak mau menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik atau

---

<sup>9</sup> Win Zam Zami, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2021.



hanya diam saat dilakukan interogasi oleh penyidik.<sup>10</sup>

## SIMPULAN

1. Strategi komunikasi yang dilakukan penyidik dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran rumah, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan strategi komunikasi interogasi yang dilakukan adalah dengan teknik komunikasi persuasif dan komunikasi interpersonal. Komunikasi persuasif dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas, tegas dan lugas. Selain teknik komunikasi persuasif, teknik komunikasi interpersonal juga menjadi pilihan bagi penyidik pada saat menginterogasi tersangka, karena memperlakukan tersangka secara manusiawi dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaannya.
2. Faktor penghambat strategi komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka tindak pidana pembakaran

rumah, keterangan dari tersangka yang selalu berbeda, bahkan terkesan berubah-ubah dan menjawab pertanyaan dari penyidik sering berbelit-belit dan tersangka tidak mau menjawab pertanyaan dari penyidik sehingga menyulitkan penyidik untuk mendapatkan informasi dari tersangka atau pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ilhami Bisri, 2017. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- M. Gaussyah. "Peranan Dan Fungsi Polda NAD Di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh". *Jurnal Kanun*, No.51, Vol. 2, Agustus 2010. hlm. 368.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>10</sup> Win Zam Zami, Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resort Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Agustus 2021.